

TINJAUAN TINDAK PIDANA KORPORASI DI BIDANG PENATAAN RUANG

¹JOAN ROSSY RUMBIAK, ²VIENTJE RATNA MULTIWIJAYA,
³APRIMA SUAR

^{1,2,3} Ilmu Hukum Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti
jrumbiak49@gmail.com, Vientje.rm@trisakti.ac.id, aprimasuar@gmail.com

Abstract: Each sector has their regulations related to corporate criminal acts, and this research examines corporate criminal acts in the field of spatial planning. The main problem that is the main focus of this research is how corporate criminal acts are regulated in the field of spatial planning. This research uses normative research methods, namely research that uses secondary data as writing material, then analyzed descriptively. The results of this research show that because there is a lot of development being carried out in our country, Indonesia, a large number of investors are needed so this influences the fact that there is a spatial planning sector that needs to be considered in every space utilization activity carried out. This fact creates an urgency for every level of government, especially those with the authority to issue permits, to always have an understanding of spatial planning and be able to act decisively if they do not comply with spatial planning regulations and not force existing development.

Keywords: Corporate Crime, Spatial Planning Crime, Spatial Planning;

Abstrak: Setiap sektor memiliki pengaturan terkait tindak pidana korporasi, dan pada penelitian ini mengkaji mengenai tindak pidana korporasi yang ada pada bidang penataan ruang. Pokok permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini yakni bagaimana pengaturan tindak pidana korporasi dibidang penataan ruang. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang memakai data sekunder sebagai bahan penulisan, lalu dianalisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dikarenakan adanya banyak pembangunan yang sedang dilakukan di negara kita, Indonesia, maka diperlukan banyaknya investor sehingga ini memengaruhi fakta bahwa ada sektor penataan ruang yang perlu diperhatikan pada setiap kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan. Fakta tersebut menyebabkan urgensi terhadap para tiap tingkatan di pemerintahan khususnya yang berwenang menerbitkan izin agar selalu memiliki pemahaman terkait penataan ruang dan dapat bertindak tegas apabila tidak sesuai peraturan penataan ruang maka tidak memaksakan pembangunan yang ada.

Kata Kunci: Pidana Korporasi, Pidana Tata Ruang, Penataan Ruang;

A. Pendahuluan

Dewasa ini, sejumlah Pembangunan untuk negeri semakin di utamakan. Tujuannya adalah agar adanya pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mendukung adanya Pembangunan di tiap daerah, maka tidak sedikit biaya yang dibutuhkan, sehingga pemerintah membuka peluang untuk para investor dan para pengembang untuk bekerja sama. Khususnya pada saat ini Indonesia memiliki Ibukota baru yang dikenal dengan IKN atau Ibu Kota Nusantara yang terletak di Pulau Kalimantan. Saat ini, lokasi IKN masih dalam tahap pembangunan seluruh infrastruktur dan bangunan-bangunan penunjang kantor-kantor pemerintahan. Hal tersebut ini ditunjukkan dengan banyaknya berita yang ramai di media bahwa pemerintah mengharapkan investor untuk berinvestasi di IKN yang intinya bahwa ada perlakuan istimewa yang ditawarkan untuk para investor seperti insentif perpajakan yang diwujudkan melalui PP 12/2023 dan PMK 28/2024, dimana pemerintah mengatur pemberian fasilitas PPh, PPN/PPnBM, serta kepabeanan di IKN serta daerah mitra (Kurniati, 2024). Adapula juga berita yang membahas bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah forum air dunia atau World Water Forum ke-10 di Bali, maka Indonesia akan memberi pengaruh besar terhadap arah kebijakan di bidang air, terutama dalam hal penyediaan dan pengelolaan air bersih dan air minum IKN (Alexander, 2024). Berita lainnya terkait pembentukan forum investor untuk mempercepat investasi di IKN yang menyebutkan beberapa investor besar (Ayudiana, 2024).

Pembangunan skala besar dan massif, memang memiliki pengaruh yang baik bagi pembangunan negeri. Namun, dikarenakan fokus kepada hal pemabangunan saja penulis melihat adanya aspek lain yang dapat menjadi kelemahan, yakni dibidang tata ruangnya. Bidang tata ruang adalah bidang yang membahas mengenai perencanaan dan pengelolaan wilayah, yang mana ini mencakup pengaturan mengenai penggunaan lahan, tata guna lahan, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Tata ruang adalah perwujudan dari pola pemanfaatan ruang yang biasanya dalam suatu wilayah terdapat peraturan daerah terkait tata ruang wilayah tersebut. Definisi secara umum, tata ruang adalah bentuk dari susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana prasarana pendukung aktivitas sosial-ekonomi masyarakat (struktur ruang), yang peruntukannya terbagi-bagi dalam fungsi lindung dan budidaya (pola ruang) (SIMTARU, 2024). Sedangkan menurut Undang-Undang Penataan Ruang, tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Keseluruhan pengaturan terkait ruang dalam suatu wilayah berada dalam Peraturan Daerah setempat mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam RTRW ini mengatur Kawasan-kawasan serta pengaturan mengenai apa yang boleh dan tidak diperbolehkan dalam memanfaatkan ruang, bagian tersebut tercakup dalam bagian ketentuan umum peraturan zonasi (KUPZ).

Seringkali pembangunan yang ada tidak memperhatikan pola ruang yang dimaksud dalam RTRW dan melanggar KUPZ, dan ini akan menimbulkan dampak baik dari perubahan fungsi ruang bahkan hingga penurunan kualitas fungsi ruang. Berdasarkan uraian diatas inilah maka penulis tertarik untuk menulis mengenai “Tinjauan Tindak Pidana Korporasi Di Bidang Penataan Ruang Berdasarkan Teori Kepastian Hukum”.

B. Metodologi Penelitian


Penelitian ini merupakan suatu penelitian normatif, yang mana dalam penelitian ini didasarkan pada menganalisis norma hukum. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta aturan lainnya yang relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang memaksudkan bahwa penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan dan menganalisis serta memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena terkait tindak pidana korporasi dibidang penataan ruang.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penataan Ruang

Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dijelaskan bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang ini didasarkan dari kata Tata Ruang yang berarti merupakan wujud struktur ruang dan polar uang. Dalam penataan ruang juga selalu berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang selalu menjadi polemik dari suatu penerapan pengaturan penataan ruang yang ada pada wilayah tersebut.

Pengaturan terkait penataan ruang ini dimulai dari UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Permen ATR/Ka BPN 21/2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang, hingga Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.



Gambar 1 Peraturan Bidang Penataan Ruang

Berdasarkan alur peraturan penataan ruang ini, dapat dijelaskan bahwa setiap daerah, memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah sendiri, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Menagapa perlu adanya RTRW tiap daerah? Karena peningkatan jumlah penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya, dan kondisi alam tiap-tiap daerah juga berbeda. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah, mengakibatkan tanah yang bersifat statis harus mampu menyediakan lahan untuk tempat melakukan aktivitas bagi para penghuninya seperti tempat tinggal atau perumahan, perkantoran, kegiatan industri, dan fasilitas umum lainnya (Subekti, 2023). Dalam rangka mengatasi berbagai masalah perkotaan serta melaksanakan pembangunan berkelanjutan, maka salah satu instrumennya ialah perencanaan tata ruang (Thahir, 2023). Dengan banyaknya kebutuhan yang berkaitan penduduk yang semakin berkembang sedangkan lahan yang terbatas, maka perlu adanya upaya pengendalian pemanfaatan ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Dalam UUPR menjelaskan bahwa upaya pengendalian pemanfaatan ruang ini dilakukan dengan cara penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Dalam RTRW, terdapat bagian mengenai ketentuan umum peraturan zonasi yang mengatur beberapa aspek yang penting untuk mengatur penggunaan ruang di suatu wilayah, ini mencakup persyaratan dalam memanfaatkan ruang serta menjabarkan jenis pemanfaatan ruang seperti apa yang diperbolehkan, bersyarat dan dilarang. KUPZ ini juga berisi ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan ruang sekitar yang dilewati jaringan prasarana sesuai dengan RTRW suatu wilayah (Shafira, 2019).

2. Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Perkembangan Kawasan semakin pesat dan massif, sehingga berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi. Peranan tata ruang dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Pelanggaran pemanfaatan ruang ini terjadi apabila dalam memanfaatkan ruang, pemanfaat ruang tidak memerhatikan ketentuan yang ada dalam KUPZ yang ada dalam RTRW. Namun, selain itu juga dimungkinkan bahwa pelanggaran pemanfaatan ruang ini disebabkan oleh faktor lainnya seperti faktor teknis operasional, administrasi/politis, serta dari peraturan RTRW itu sendiri yang tidak sempurna.

Dalam UUPR disebutkan juga mengenai kewajiban setiap orang yang diatur dalam pasal 61, yang berbunyi bahwa dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: (a) menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, (b) memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, (c) mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang, dan (d) memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. Sehingga dari keempat ketentuan ini harus diwajibkan, jika tidak maka dianggap sebagai pelanggaran pemanfaatan ruang.

- a) Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dalam penjelasan pasal 61 menyebutkan bahwa yang dimaksud dari pasal 61 huruf a ini adalah kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum memanfaatkan ruang.
- b) Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang. Dalam penjelasan pasal 61 menyebutkan bahwa yang dimaksud dari pasal 61 huruf b ini adalah kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.
- c) Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang. Dalam penjelasan pasal 61 menyebutkan bahwa yang dimaksud dari pasal 61 huruf c ini adalah kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan amplop ruang dan kualitas ruang.
- d) Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. Dalam penjelasan pasal 61 menyebutkan bahwa yang dimaksud dari pasal 61 huruf d ini adalah kewajiban untuk memberikan akses kepada wilayah yang dinyatakan sebagai milik umum.

Dalam hal ini maka terhadap setiap kegiatan usaha dan/atau kegiatan harus memperhatikan penataan ruang khususnya pada ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup (Halawa, 2023).

3. Kejahatan Korporasi dibidang Penataan Ruang

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain khususnya dalam bidang perdata sebagai badan hukum atau dalam Bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* (Husni, 2020). Korporasi menurut beberapa ahli, seperti Satjipto Raharjo menyatakan bahwa korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum. Sedangkan menurut Subekti dan Tjitrosudiblo, Korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.

Adapun pengertian dari korporasi ini sendiri ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 45 bahwa Korporasi merupakan subyek Tindak Pidana dan mencakup badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yayasan, koperasi, badan usaha milik negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk Firma, Persekutuan Komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jika kejahatan korporasi ini dikaitkan ke bidang penataan ruang, maka dapat disimpulkan bahwa suatu kegiatan pemanfaatan ruang ini telah melanggar ketentuan yang ada dalam peraturan penataan ruang khususnya pada RTRW, maka akan dikenakan sanksi.

Pertanggungjawaban hukum perlu ditegakkan seadil-adilnya bagi korporasi yang terbukti merusak lingkungan hidup, begitu pula dengan bidang penataan ruang. Sanksi dalam bidang penataan ruang ini diklasifikasikan menjadi dua jenins sanksi, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. sanksi administratif ini ada 9 jenis sanksi diantaranya adalah peringatan tertulis, denda administrasi, penghentian sementara kegiatan, penghentian kegiatan sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, dan/atau pemulihan fungsi ruang.

Setiap peraturan telah mengakomodir terkait kejahatan korporasi sehingga dalam hal ini UUPR juga telah memiliki pasal terkait pelanggaran pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh korporasi. Dan pada sanksi pidana penataan ruang ini ada pasal yang dapat diarahkan kepada tindak pidana korporasi bidang penataan ruang, yang tercantum dalam pasal 74 UUPR jo UUCK. Adapun isi dari pasal 74 ini adalah sebagai berikut:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a) pencabutan izin usaha; dan/atau b) pencabutan status badan hukum.

Mengingat pembangunan atau pemanfaatan ruang ini dilakukan oleh Perusahaan-perusahaan maka pasal 74 UUPR jo. UUCK ini dapat menjadi dasar bagi pengenaan tindak pidana pelanggaran pemanfaatan ruang oleh korporasi. Hal-hal penting lainnya yang menjadi kesimpulan dari tindak pidana korporasi ini adalah sebagai berikut: 1) Tindak Pidana Korporasi ini sudah pastilah merupakan suatu kejahatan; 2) Dilakuka oleh orang yang memiliki suatu kedudukan tertentu sehingga dianggap terpendang; 3) Berkaitan dengan hubungan dalam pekerjaan; dan 4) Melanggar kepercayaan publik.

Diantara keempat hal ini, jika kita mengarah kepada korporasi maka masuk akal terhadap apa yang disebutkan khususnya pada angka 4, dimana kepercayaan dengan publik

malah menjadi tercela. Akibatnya adalah ketika ada kasus-kasus terkait korporasi, maka publik yang sepatutnya mengadu kepada pemerintah, malah tidak mendapat responsive karena tidak berada pada kedudukan istimewa dan tidak dipertimbangkan oleh pemerintah. Berikut juga beberapa ciri-ciri yang di yang menunjukkan suatu tindak pidana mengarah kepada tindak pidana korporasi:

- a. Telah menimbulkan kerugian materiil dan immateril (Kesehatan, keselamatan dll)
- b. Dilakukan secara terselubung dan keahlian tertentu
- c. Sulit mendeteksi pelaku dan korban
- d. Sulit membuktikan hubungan kausal antara perbuatan dan akibatnya
- e. Sulit mengukur atribusi pertanggungjawaban
- f. Sulit dilihat (low visibility)
- g. Sangat kompleks (complexity)
- h. Penyebaran tanggungjawab (diffusion of responsibility)
- i. Penyebaran Korban (diffusion of victimization)
- j. Hambatan untuk menuntut (detection and prosecution)
- k. Aturan tidak jelas (Ambiquitas Law)

Dalam KUHP, yang berlaku sekarang, belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 KUHP yang menjelaskan bahwa dalam hal-hal dimana pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa korporasi tidak melakukan tindak pidana melainkan anggota dari korporasi tersebut, sehingga pertanggungjawabannya juga dilakukan terhadap perseorangan (Agustini, 2021).

D. Penutup

Dikarenakan adanya pembangunan skala besar dan massif yang adalah keinginan dari pemerintah maka memang dibuka kesempatan besar untuk para investor, namun disisi lain terdapat pengaturan terkait rencana tata ruang yang harus diperhatikan pada setiap kegiatan pemanfaatan tata ruang yang dilakukan. Sehingga seringkali ditemukan adanya kesewenangan dari pemerintah dikarenakan pihak pemerintah yang memberikan peluang namun pihak pemerintah juga yang menjerat korporasi dengan pasal-pasal pelanggaran, dan didapati ketidakpastian hukum dalam hal ini. Dalam hal ini perlu ada sinergi bagi pemerintah di setiap tingkatan khususnya dinas-dinas yang memiliki wewenang dalam menerbitkan izin agar selalu memiliki pemahaman dibidang penataan ruang. Agar kemungkinan terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang, khususnya yang dilakukan oleh korporasi dapat diminimalisir, dan apabila tetap terjadi maka sudah dapat ditangani dengan aturan yang ada yakni pasal-pasal terkait korporasi.

Daftar Pustaka

- Refiana Adista Riyanto dan Rahayu Subekti, “Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Purbalingga”, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Volume 4 Nomor 1, 2023, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>.
- Jamilla Kautsary dan Salmaa Shafira, “Kualitas Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kelengkapan Materi Ketentuan Umum Peraturan Zonasi RTRW Di Kabupaten Kendal”, Jurnal Planologi, Vol. 16, No. 1, 2019.
- Dicky Ronni Martin Hutapea dan Chevinson Julka Halawa, “Analisis Bentuk Sanksi Pidana Atas Pelanggaran Penataan Ruang Perspektif Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, Jurnal Diktum, Vol. 2, No. 2, (2023).
- Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Kompilasi Hukum Volume Volume 5 No. 1, Juni 2020, <http://jkh.unram.ac.id>

Nanda Melani dan Shenti Agustini, “*Kejahatan Korporasi: Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Indonesia*”, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021, halaman 740, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.47273>.